

ABSTRACT

ANALYSIS OF TERMS AND PROCEDURES OF AGREEMENTS FOR THE GIVING OF BUSINESS CAPITAL LOANS TO COOPERATIVES AND UMKM IN THE UPTD FOR STRENGTHENING COOPERATIVE CAPITAL AND UMKM IN LAMPUNG PROVINCE

By:

Dian Dwi Pratiwi

In improving national development, the UPTD for strengthening cooperative business capital and UMKM has an important role in fostering cooperatives and UMKM in making business capital loans so that they become more developed and become a strong, independent business through endowment funds sourced from the APBD. The problem in this problem is the terms and procedures of the agreement for the provision of business capital loans to cooperatives and UMKM.

This Research is a normative legal research with descriptive research type and the problem approach used is an applied normative approach. The data used are primary, secondary, and tertiary data. Data collection is carried out by literature study, document study, then the data is processed by means of data examination, data marking, data complication or systematic, and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research and discussion show that the UPTD for the strengthening of cooperatives and UMKM has a procedure or process for implementing the terms and procedures for granting capital loans to fostered partners, namely: application for submission of loan proposals, preliminary evaluation, verification team conducting field surveys, final evaluation. Implementation lending, as well as rights and obligations. The end of business capital loan implementation lending, as well as rights and obligations. The end of business capital loan agreement based on the Lampung Governor's Regulation number 33 of 2015 concerning the business strategic plan for financial (BLUD) UPTD capital strengthening for cooperatives and UMKM in Lampung province, the end of the term of the agreement for providing business capital loans if the fostered partners are within 24 months with a grace period of 3 months on the

Dian Dwi Pratiwi

principal loan for nove borrowers, while for advanced borrowers the loan period is 24-36 months without a grace period, and the end of the agreement if the foster partner is in deafult, negotiated first with the fostered partner to find out the cause of the fostered partners defaults, after that if the foster partner still does not respond, then the foster partner will be given a penalty in the form of a late fine and the last one if the foster partner still does not respond is by giving warning latters 1, 2, and a summons like the last if all methods have been carried out but the fostered partners still do not carry out their obligations, the UPTD for capital strengthening cooperatives and UMKM will take more action against collateral disputes with their own policies.

Keywords : Agreements, Business Capital, Cooperatives, UMKM.

ABSTRAK

ANALISIS SYARAT DAN PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA KOPERASI DAN UMKM PADA UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Dian Dwi Pratiwi

Dalam meningkatkan pembangunan nasional, UPTD Perkuatan Modal Usaha Koperasi dan UMKM memiliki peranan penting dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM dalam melakukan pinjaman modal usaha agar menjadi lebih berkembang dan menjadi usaha yang tangguh, mandiri melalui dana abadi yang bersumber dari APBD. Permasalahan dalam masalah ini adalah syarat dan prosedur perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM, berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha koperasi dan UMKM.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan atau sistematika data, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa UPTD Perkuatan Modal Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai tatacara atau proses dalam melaksanakan syarat dan prosedur pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan terlebih dahulu yaitu: Permohonan Pengajuan proposal pinjaman, evaluasi pendahuluan, tim verifikasi melakukan survey lapangan, evaluasi akhir, pelaksanaan penyaluran pinjaman, serta hak dan kewajiban. Berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha berdasarkan peraturan gubernur lampung Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Bisnis Pola Tata Kelola Keuangan (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung berakhirnya jangka waktu perjanjian pemberian pinjaman modal usaha apabila mitra binaan yang dalam jangka waktu 24 bulan dengan masa tenggang waktu terhadap pokok pinjaman selama 3 bulan untuk peminjam pemula, sedangkan untuk peminjam lanjutan jangka waktu pinjaman 24-36 bulan tanpa masa tenggang waktu, dan berakhirnya perjanjian apabila mitra binaan melakukan wanprestasi dilakukan negoisasi terlebih dahulu dengan pihak mitra binaan untuk mengetahui sebab dari mitra binaan melakukan wanprestasi, setelah

Dian Dwi Pratiwi

itu jika mitra binaan tetap tidak menanggapi, maka pihak mitra binaan akan diberikan sanksi berupa denda keterlambatan dan yang terakhir jika mitra binaan masih tidak menanggapi adalah dengan cara memberikan surat peringatan 1, 2 dan somasi spt terakhir Apabila semua cara telah dilakukan tetapi mitra binaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM akan lebih melakukan tindakan terhadap sengketa barang jaminan dengan kebijakan sendiri.

Kata Kunci: Perjanjian, Modal Usaha, Koperasi, UMKM.